



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 16 TAHUN 2019**

T E N T A N G

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PASER DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PASER TAHUN ANGGARAN 2020**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020 adalah Rencana Tahunan yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan disusun sebagai acuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Paser untuk menyusun Strategi dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568).

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2020.
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Personalia dan Komposisi Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penetapan Perubahan Kedua Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Personalia Dan Komposisi Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

- Memperhatikan :
1. Rapat Koordinasi Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Paser membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020 pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019.
 2. Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020 pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019.
 3. Hasil Rapat Paripurna Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020 pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PASER DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2020
- KESATU : Menyetujui Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020 ini dibuat dan disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Paser dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser untuk dijadikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Paser dalam melaksanakan berbagai kegiatan Pelayanan Publik.
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini Kepada Gubernur Kalimantan Timur secara bersama-sama dengan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020 dan Kepada Bupati Paser untuk melengkapi Administrasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Paser yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Risalah Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Tana Paser
Pada tanggal 15 Agustus 2019

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER,

Salinan sesuai dengan aslinya

IKHWAN ANTASARI

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASER,

Ir. Amiruddin Ahmad, M.AP
NIP. 19660625 199603 1 001